



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM  
NOMOR 800 / 102 / RSJD AHM – TU / 2016  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU /SKPD**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat ( 5 ) Permendagri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu / SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b ,dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID ) Pembantu / SKPD di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang – Unang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU/ SKPD DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM;
- KEDUA** : Pegawai yang yang ditunjuk dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pegawai yang tercantum dalam diktum kedua melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang – Undang yang berlaku..
- KEEMPAT** : Informasi yang di keluarkan oleh PPID sesuai sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 04 Januari 2016  
Direktur,  
  
**dr. Hj. PADILAH MANTE RUNA M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 196111181989032004



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JiWA  
DAERAH ATMA HUSADA  
MAHAKAM  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID ) PEMBANTU/ SKPD

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
PEMBANTU/ SKPD**

ATASAN PPID	: dr. Hj. Padilah Mante Runa , M.Si, MARS
PPID	: Dra. Hj. Ernawati AH
SEKRETARIS	: Syahrani, S.Sos, M.Si
I. Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Dan Informasi Pengelola Publikasi	: Ns. Hj. Rahmawati, S.Kep : Muahmmad Pratama, S.H
II. Bidang Pengolah data dan klasifikasi Informasi Pengelola Data	: H. bero Utomo, Amd. Kep, S.Pd : Nadia Prima Resti, Amd
III. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Pengelola Penyelesaian Sengketa	: Priyanto, Amd : Rio Anugrah H, SH



ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 04 Januari 2016

Direktur

RUMAH SAKIT JiWA DAERAH

ATMA HUSADA MAHAKAM

**dr. Hj. PADILAH MANTE RUNA M.Si**

**Pembina Utama Muda**

NP. 196111181989032004



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**  
**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU/ SKPD**

**DATA DAN INFORMASI YANG DI KEQUALIKAN**

TUGAS	FUNGSI	JENIS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	JENIS INFORMASI YANG DIKEQUALIKAN	DASAR HUKUM
Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika serta zat Adiktif Lainnya ( NAPZA )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;.</li> <li>2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian;</li> <li>3. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;</li> <li>4. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan; bidang medik dan keperawatan;</li> <li>5. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, penunjangdan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;</li> <li>6. pembinaan kelompok jabatan fungsional;</li> <li>7. pelaksanaa tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil RSJD Atma Husada Mahakam</li> <li>2. informasi berkaitan dengan jumlah pegawai</li> <li>3. informasi berkaitan dengan jumlah pasien rsjd ahm</li> <li>4. informasi BOR, TV LOS, TOI</li> <li>5. DPA</li> <li>6. RKA</li> <li>7. RUP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medis / Catatan Dignosis Pasien.</li> <li>2. Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup</li> <li>3. Surat-surat yang bersifat rahasia</li> <li>4. Surat-surat atau dokumen yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan</li> <li>5. Data dan informasi terkait kegiatan penelitian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uu No 36 Tahun 2009 Ttg Kesehatan Pasal 57</li> <li>- Uu No 44 Tahun 2009 Ttg Rumah Sakit Pasal 32 Huruf I</li> <li>- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 182/MENKES/SK/V/2012</li> <li>- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah</li> </ul>

ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 04 Januari 2016  
Direktur,  
  
**dr. Hj. PADILAH MANTE RUNA M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 196111181989032004